

## **BAB II**

### **PENGERTIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

#### **2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013:1). Sedangkan Menurut Djajadiningrat, dalam Resmi (2014:1) definisi Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Andriani dalam Waluyo (2013:2). Pajak juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum ), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum (Feldamnn dalam Resmi, 2014:2).

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi-definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan ke negara dalam satuan jumlah uang yang dapat dipaksakan secara hukum serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014:3) yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salahsatu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kasnegara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupunintensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagaijenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur), Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Mujiyati dan Aris, 2011:6), yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

- c. Fungsi Stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi Redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **2.2 Pengertian Pembangunan Ekonomi**

Sirojuzilam (2015:1-3), menyebutkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi..Pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi ditempatkan pada urutan pertama dari seluruh aktivitas pembangunan.Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usaha-usaha pemerataan kembali hasil-hasil pembangunan yang merata keseluruh daerah, maupun berupa peningkatan pendapatan masyarakat.Secara bertahap diusahakan mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan.

Pembangunan ekonomi adalah merupakan faktor utama dalam ilmu Ekonomi Pembangunan yang dalam perkembangannya dipelopori oleh para ekonom di negara-negara maju. Perhatian terhadap problema utama pada awalnya adalah ketika Negara-negara sedang berkembang yang berada di Asia dan Afrika mulai melepaskan diri dari penjajahan. Sebagai Negara yang baru merdeka dengan pengalaman yang relatif terbatas dan pengetahuan terbatas, maka pada awal perkembangan Negara ini disebut Negara yang belum berkembang (*Underdeveloped countries*) kemudian Negara keterbelakang (*back ward countries*) setelah itu Negara kurang berkembang (*less developed countries*), Negara sedang berkembang (*developing countries*). Ketertinggalan Negara ini dari Negara maju (*developed countries*) menyebabkan perbedaan dari Negara maju semakin jauh dan akhirnya perhatian terhadap permasalahan di Negara ini dengan menggunakan bantuan analisa ilmu ekonomi semakin intens dilakukan.

Secara umum pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP perkapita (*Gross National Product*) atau pendapatan masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting yaitu : suatu proses berarti terjadinya perubahan terus menerus, adanya usaha untuk menarik pendapatan perkapita masyarakat. Dan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat terjadi dalam jangka panjang. Dengan demikian pembangunan adalah dasar untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi (Sirojuzilam, 2015:1-3).

Dalam pembangunan, bahwa kebijaksanaan pemerintah ditujukan untuk mengubah cara berfikir, perlunya investasi pembangunan. Dengan adanya pembangunan akan terjadilah peningkatan nilai – nilai budaya bangsa, yaitu terciptanya taraf hidup yang lebih baik, saling harga menghargai sesamanya, serta terhidar dari tindakan sewenang –wenang.

Adapun tujuan pembangunan menurut Gant dalam Suryono (2011:31) ada dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, maka perlu dipikirkan komponen-komponen pembangunan yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi.

Tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan ekonomi yang diwujudkan dalam berbagai kebijaksanaan, secara umum disimpulkan sebagai berikut: (1) Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan nasional yang cepat; (2) Mencapai tingkat kestabilan harga dengan kata lain mengendalikan tingkat inflasi yang terjadi di perekonomian; (3) Mengatasi masalah pengangguran dan perluasan kesempatan kerja bagi seluruh angkatan kerja dan (4) Distribusian pendapatan yang lebih adil dan merata.

### 2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai pajak bumi bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. Di antara para ahli mendefinisikan pajak bumi dan bangunan seperti berikut:

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Erly Suandy, 2014:61). Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

Menurut Diana Sari, (2013:119) dalam bukunya “Konsep dasar Perpajakan” menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat Objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang di tentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/ atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang.”

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan *official assessmen system*). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

Dalam istilah-istilah pembahasan tentang Pajak Bumi dan Bangunan di atur tentang Ketentuan Umum yang memberikan penjelasan atau definisi-definisi PBB sebagai berikut:

- a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi betul-betul tubuh bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya. pasal (1) ayat 1.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
- c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Adalah harga rata-rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli obyek pajak di tentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, pasal (1) ayat 3
- d. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut Undang-undang. Pasal (1) ayat 4



- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang di gunakan oleh Dirjen pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

## **2.4 Dasar Hukum dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

### **2.4.1 Dasar Hukum**

Hukum pajak yang juga sering disebut hukum fiskal yaitu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. hukum pajak ada dua yaitu (1) hukum pajak material dan (2) hukum pajak formil.

Hukum pajak material adalah jiwa suatu hukum/perundang-undangan yang mengikat para pelaku hokum, baik disebutkan secara eksplisit maupun tidak. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi: Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang – undang. Hukum pajak formil adalah hukum/peraturan formil yang menjelaskansiapa (subjek), apa (obyek), berapa besar, bagaimana, dan kapan suatu pelaksanaan penetapan, pengenaan dan penagihan pajak. Undang–Undang, peraturan serta keputusan pejabat Negara yang diuraikan dibawah ini merupakan sebagian mengenai hukum pajak formil, khususnya yang berkaitan dengan pajak Bumi dan Bangunanyang berlaku saat ini.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang No.12/Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No.12/Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

- b) Peraturan Pemerintah No.25/Tahun 2002 Tentang Penetapan besarnya Nilai Jual Kena pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c) Peraturan Pemerintah No.16/Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.04/1998 yang telah diganti peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 Tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 YANG TELAH DIGANTI Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03/2011 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
- f) Keputusan Drektur Jenderal Pajak Nomor 533/PJ/2000 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak PBB dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP.
- g) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.6/1998 yang telah diganti Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER – 64/PJ/2010 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- h) Petunjuk Pelaksanaan Lainnya.

#### **2.4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: (a) Dasar falsafah yang digunakan dalam

berbagai Undang-Undang yang berasal dari jaman kolonial adalah tidak sesuai dengan Pancasila; (b) Berbagai Undang-Undang mengenakan pajak atas harta tak bergerak sehingga membingungkan masyarakat; (c) Undang-Undang yang berasal dari jaman kolonial tidak sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa Indonesia; (d) Undang-Undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia; dan (e) Undang-Undang lama kurang memberi kepastian hukum.

Dalam rangka pendataan objek pajak, maka subyek yang memiliki atau mempunyai hak atas objek, menguasai atau memperleh manfaat dari objek PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke Kantor Inspeksi tempat letak objek kena pajak, Wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang biasanya paling lambat bulan Juni tahun takwim atau satu bulan setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka wajib pajak PBB dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui Meliala & Oetomo, (2010:82) yaitu :

1. Bank Pemerintah, Jika anda membayar pada Bank Pemerintah isilah Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah tersedia di Bank, sesuai ddengan ketentuan yang tercantum dala SPPT yang diterima.
2. Petugas Pemungut Jika anda membayar lewat petugas pemungut, tunjukan SPPT dan mintalah bukti pembayarn lembar asli sebagai tanda lunas PBB.
3. Kantor Pos dan Giro Jika anda membayar lewat Pos dan Giro, belilah formulir Giro dan isi sesuai SPPT. Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti

pembayaran, lembar 2 masukkan pada kotak PBB yang tersedia di Kantor Pos dan Giro.

4. Dengan cara transfer Jika letak objek pajak tidak berada atau jauh dari tempat tinggal wajib pajak, maka pembayaran bisa dilakukan melalui transfer, yaitu dengan mengisi formulir kiriman uang. Lembar 1 disimpan sebagai pertinggal wajib pajak, lembar 2 dikirim KP PBB yang menerbitkan SPPT.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dilakukan dengan masing-masing objek dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menerbitkan SPPT PBB. SPPT PBB diterbitkan dalam rangkap 1 yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah SPPT diterbitkan oleh KPP Pratama, SPPT diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Muara Enim. Petugas kecamatan menyebarluaskan kepada seluruh desa untuk dibagikan kepada masyarakat melalui perangkat desa. SPPT PBB dapat disampaikan melalui dua tahap yaitu:

1. Tahap pertama

- a) SPPT PBB disampaikan oleh petugas selaku anggota Tim Kerja secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya (*door to door*) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- b) Untuk memenuhi batas waktu 15 (lima belas) hari penyampaian SPPT PBB, Kepala Desa dapat menugaskan perangkat desa atau lembaga masyarakat (Karang Taruna) untuk menyampaikn SPPT PBB kepada wajib pajak, dan

- c) Penyampaian SPPT PBB tahap pertama dilakukan secara serentak dalam suatu wilayah kecamatan.

## 2. Tahap Kedua

- a) Terhadap SPPT PBB yang belum tersampaikan pada tahap pertama, diserahkan kembali kepada KPP Pratama setempat.
- b) SPPT PBB yang disampaikan pada tahap kedua adalah SPPT PBB yang belum tersampaikan pada penyampaian SPPT PBB tahap pertama yang dilakukan petugas KPP Pratama.

Dalam pembayaran pajak memiliki mekanisme yang harus ditaati, yaitu mekanisme administrasi pengenaan, pembayaran dan penyetoran pajak, yang meliputi lima tahap, yaitu (Mardiasmo, 2012:324):

- a. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). Setiap wajib pajak harus mendaftarkan objek pajaknya kepada kantor pelayanan PBB setempat dengan cara mengisi SPOP dan menyampaikan kembali selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
- b. SKP (Surat Ketetapan Pajak). Apabila SPOP tidak dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur maka akan dikeluarkan SKP secara jabatan yang ketetapan ditambah 25% dari hasil perhitungan PBBnya.
- c. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Fungsi SPPT sama dengan SKP, yaitu merupakan Surat Perintah kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak sesuai dengan besarnya ketetapan yang tertera dalam surat tersebut.
- d. STP (Surat Tagihan Pajak). Surat tagihan yang memuat tentang denda administrasi sebesar 2% sebulan setiap keterlambatan dari saat jatuh tempo.

- e. Pajak terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan dan berdasarkan SKP atau STP selambat-lambatnya satu bulan.

Dalam membayar pajak bumi dan bangunan tentunya memiliki sanksi yang berlaku untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 24 dan 25 memberikan sanksi pidana sebagai berikut: (a) Dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali lipat dari pajak yang terhutang karena kealpaannya, isinya tidak benar sehingga negara dirugikan; (b) Dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000 bagi pejabat yang ada kaitannya dengan objek pajak karena pekerjaannya yang sengaja tidak memberikan dokumen atau tidak memberikan keterangan sehingga negara dirugikan; (c) Didenda dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terhutang bagi wajib pajak yang sengaja tidak mengembalikan SPOP atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar, memperlihatkan surat palsu dan menyembunyikan keterangan yang diperlukan sehingga negara dirugikan. Sanksi pidana ini dilipatkan dua kali apabila belum setahun sudah melakukan tindak pidana perpajakan lagi.

## **2.5 Penelitian Sebelumnya yang Relevan**

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan perpustakaan, hasil penelitian sebelumnya yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sarbini (2017) dengan judul penelitian "Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa/Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok

Tengah”. Adapun tujuan dari penelitian ini di lakukan untuk memberikan gambaran tentang kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di desa renteng kecamatan praya kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah – masalah yang di teliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis pada desa/kelurahan renteng dan dinas pendapatan Daerah Kota Praya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa/Renteng sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaklah pemungutan tersebut dapat di tingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sementara untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang di ukur melalui aspek yuridis. Terdiri dari pendaftaran wajib pajak (WP), pelaporan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), penghitungan pajak dan pembayaran pajak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman (2018), dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

yang ada di Kota Bukittinggi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan metode penentuan sampel adalah metode *accidental sampling* Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi; (2)Tingkat pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Oktaviani (2011) dengan judul penelitian "Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang".

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, mengetahui upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah – masalah yang di teliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis pada Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 4 faktor




yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diantara 4 faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, adanya kebocoran didalam penarikan pajak, suasana individu (belum memiliki uang). Serta adanya upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan memberikan penyuluhan kepada warga, meningkatkan pelayanan serta adanya kendala di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu kendala di dalam pemberian penyuluhan, kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan, dan adanya kesalahan teknis yang menghambat kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## **2.6 Kerangka Berfikir**

Pajak merupakan sumber pemasukan bagi pemerintahan yang cukup penting. Pajak ini tidak hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, akan tetapi daerah pun akan merasakan manfaatnya. Salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Demi tercapainya realisasi penerimaan PBB untuk mencapai target dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak untuk membayar pajak. Kepatuhan dan kesadaran dalam membayar pajak merupakan masalah pola pikir yang mempengaruhi kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku wajib pajak yang diperlihatkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sadar akan pentingnya membayar pajak, taat terhadap peraturan, selalu tepat waktu dan lancar dalam membayar pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (Musthofa, 2011:47). Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah mengenai kesadaran masyarakat di Kantor Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kantor ini merupakan salah satu kantor yang ada di Kabupaten Karo dimana fenomena yang terjadi bahwa masyarakat di daerah tersebut kurang menyadari arti pentingnya dalam melakukan pembayaran Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan. Kerangka Berfikir dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 3.1. Kerangka Berfikir Penelitian

## 2.7 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka penulis membuat hipotesis berupa tingkat kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Kecamatan Kabanjahe KabupatenKaro Sumatera Utara.

